



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3504/78.
Perihal : Rumah di Jalan Jend. Sudirman No. 37
(No. 65 baru) Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat tertanggal 1 April 1974 dan tanggal 2 April 1974 dari Sdr. Rachman Effendi sebagai kuasa dari Sdr. I Suprijatna dalam hal ini semula sebagai Termohon, untuk selanjutnya akan di sebut sebagai Pembanding;
2. Surat tertanggal 21 Oktober 1974 dari Sdr. Dr. Hasan Arief Ijad sebagai kuasa dari Ny. Dra. Mulyamah Wignjadisra M.A.Sc. dalam hal ini semula sebagai Pemohon, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No.16/Kpts/74 tanggal 18 Maret 1974 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 1971 untuk menempati rumah miliknya di Jl. Jend. Sudirman No.37 (lama) Bandung dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak yang bisa dipakai tempat tinggal dan perusahaan per-cetakan bagi Termohon secara kontrak 5 (lima) tahun ditambah ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;

KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon atas rumah di Jl. Jend. Sudirman No.37 (lama) Bandung;

KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan ter-tanggal 30 Oktober 1961 No.3679/Stb/61 dan SIP untuk Perusahaan tertanggal 25 Juli 1953 No. BP. 491 atas nama Termohon di rumah Jl. Jend. Sudirman No. 37 Bandung;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jl. Jend. Sudirman No. 37 (lama) Bandung dalam waktu 30(tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan dan menyerahkan berikut kunci2-nya ke kantor kami;

KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk di-periksa;
 2. bahwa pertimbangan Kepala KUP dalam surat keputusannya sepanjang tidak dibantah dianggap diterima oleh Pembanding dengan demikian tidak perlu di tinjau kembali atau dibahas lebih lanjut;
 3. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Jend. Sudirman No. 37 (lama) Bandung milik Terbanding, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Mei 1971 No.84/AW/71 dari Walikota Kotamadya Bandung;
 4. bahwa semula rumah tersebut adalah milik dari Sdr. E.Surjana bin Suhana berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan tertanggal 7 Nopember 1945, kemudian setelah Sdr. E. Surjana bin Suhana meninggal dunia pada tahun 1948, berdasarkan surat keterangan Ahli Waris tertanggal 3 Mei 1971 No. 84/SW/71 dari Walikota Kotamadya Bandung ditetapkan bahwa Terbanding adalah sebagai ahli warisnya, maka dengan demikian pemilikan rumah jatuh kepada Terbanding sebagai warisan;
 5. bahwa penghunian Pembanding di rumah tersebut sejak tahun 1946 semula dengan menggunakan SIM AMACAB, kemudian berdasarkan Surat Keputusan KUP Kotamadya Bandung tertanggal 30 Oktober 1961 No.3679/61 Pembanding telah diidzinkan untuk menghuni rumah seluruhnya di rumah Jl. Jend. Sudirman No. 37 (lama) Bandung terkecuali ruangan No.1 dan I, sedang SIM AMACAB tersebut dinyata-kan ditarik kembali;
 6. bahwa rumah tersebut selain dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Pembanding, dipergunakan pula sebagai tempat perusahaan percetakan dengan merk "SUN PRES" yang telah diperkuat pula dengan SIP dari KUP Kota-madya Bandung tanggal 25 Juli 1953 No. BP.491 yang hingga sekarang perusahaan percetakan tersebut masih tetap berjalan;
 7. bahwa dengan adanya surat keputusan KUP Kotamadya Bandung tertanggal 30 Oktober 1961 No.3679/Stb/61 dan SIP tanggal 25 Juli 1953 No.Bp.491 tersebut diatas, maka baik penghunian maupun penggunaan rumah tersebut oleh Pembanding adalah syah, sehingga karenanya dipertimbangkan sepanjang mengenai rumah pengganti, bilamana rumah tersebut harus dikosongkan;
 8. bahwa penghunian di rumah sengketa tersebut dengan mempergunakan SIP dari KUP, maka berdasarkan kepada SIP tanggal 25 Juli 1953 No.BP.491 rumah sengketa tersebut termasuk atau digolongkan kepada rumah2 yang berada dalam penguasaan Kepala Daerah (vide pasal 5(1) PP. N0.17 tahun 1963 dan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Ri No. 7 tahun 1965) , sehingga dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam pembahasannya;

9. bahwa mengenai hubungan sewa menyewa antara Pemanding dengan Terbanding selaku pemilik rumah tersebut sejak Pemanding menempati rumah tersebut mengenai pembayaran sewa menyewa semula berjalan lancar dan diterima oleh Terbanding, dan mulai bulan Januari 1971 uang sewa tersebut telah ditolak oleh Terbanding dengan alasan karena Terbanding sudah tidak bersedia lagi untuk menyewakan rumah tersebut, karena sangat dibutuhkan untuk dipergunakan sendiri;
10. bahwa walaupun uang sewa tersebut telah ditolak oleh Terbanding, Pemanding tetap mengirimkannya uang sewa tersebut dengan melalui wesel pos sampai bulan Desember 1972, namun semua wesel² tersebut dikembalikan oleh Terbanding;
11. bahwa Pemanding tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding, telah membuat tambahan kamar dirumah sengketa tersebut, maka dengan demikian tindakan tersebut bertentangan dengan keputusan² yang harus diindahkan oleh Pemanding sebagai penyewa dan selaku pemegang SIP oleh karena itu tidak dibenarkan menurut hukum;
12. bahwa Terbanding sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tersebut diatas, telah memohon kepada KUP agar rumah miliknya di Jl. Jend. Sudirman No.37 (lama) Bandung dikosongkan untuk ditempatinya sendiri karena rumah yang didiaminya sekarang di jalan Jend. Sudirman No. 39 (lama) Bandung adalah rumah milik orang lain, walaupun Terbanding sebagaimana dalam suratnya tertanggal 25 Nopember 1972 Terbanding memiliki 2 (dua) buah rumah, namun semuanya belum bisa ditempati sendiri karena rumah di Jl. Jend. Sudirman No. 37 (lama) Bandung yang sedang sengketa dihuni orang lain oleh Pemanding, dan rumah di Jl. Pasundan No. 74 Bandung di huni orang lain, oleh karena itu permohonan Terbanding perlu mendapat perhatian;
13. bahwa pada tahun 1970 menurut keterangan Terbanding dihadapan sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah diadakan perundingan dengan pihak Pemanding agar supaya rumah termaksud dikembalikan/dikosongkan dan kepada Pemanding diberi kesempatan untuk menempati rumah itu selama 1 (satu) tahun lagi dan sewaanannya selama itu supaya dinaikkan, namun oleh Pemanding telah ditolak, sehingga perundingan termaksud tidak mencapai kata sepakat;
14. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Terbanding untuk meminta kembali rumah tersebut, pada pokoknya Pemanding bersedia pindah, dengan syarat diberi rumah sewa pengganti yang sesuai dengan rumah sengketa, untuk tempat tinggal dan bisa dipakai untuk meneruskan perusahaan percetakan dengan kontrak selama 15 (lima belas) tahun;
15. bahwa dalam rangka pengosongan rumah tersebut, Terbanding di depan Sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan kesediannya untuk menyediakan rumah pengganti bagi Pemanding, secara kontrak selama 1 (satu) tahun, sebenarnya kesediaan Terbanding tersebut belum memenuhi syarat² yang dimaksud dalam surat edaran Menteri Sosial RI No. Huk 2-1-2 tahun 1965 yang dalam hal ini perlu dipertimbangkan;

16. bahwa dengan adanya permohonan pengosongan dari pihak Terbanding, Pemanding baik dalam memorie banding menyatakan keberatan atas Surat Keputusan KUP Kotamadya Bandung No.16/Kpts/74 tanggal 18 Maret 1974 dan agar diberi kelonggaran sewa kontrak rumah atas biaya Terbanding selama 15 (lima belas) tahun yang sesuai dengan rumah sengketa Jl. Jend. Sudirman No. 37 (lama) Bandung;
17. bahwa mengingat Pemanding telah menikmati dan menempati rumah sengketa selama + 31 (tiga puluh satu) tahun, maka sudah sewajarnya kalau kepada Terbanding diberi kesempatan untuk menikmati menempati rumah miliknya tanpa mengesampingkan kebutuhan Pemanding akan perumahan sepanjang dimungkinkan;
18. bahwa dalam rangka pengosongan rumah sengketa ini, Terbanding dalam kontra memorie bandingnya menyatakan hanya bersedia menyediakan rumah pengganti secara kontrak selama 1 (satu) tahun untuk Pemanding, dan agar uang sewa terhitung tanggal 1 Januari 1971 sampai sekarang harus dibayar oleh Pemanding kepada Terbanding dengan nilai sewa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per-bulan;
19. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas terutama memperhatikan memorie dan kontra memorie banding dari pihak2 telah meyakinkan dan cukup alasan bagi kami untuk memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung dengan perubahan;


- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1964;
 3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding;
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No. 16/Kpts/ 74 tanggal 18 Maret 1974 dengan perubahan Terbanding harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak selama 1 (satu) tahun dalam wilayah Hukum Kotamadya Bandung ditambah ongkos pindah senyatanya, dan dibebaskan uang sewa dari tahun 1971, serta menyatakan putus hubungan sewa menyewa;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan mendapat bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;

KELIMA : Menetapkan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya..

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Dr. Hasan Arief Ijad q.q. Ny. Dra. Muljanah Wignjadisastra M.A.Sc.,
Jalan Jend. Sudirman No. 39 (lama) Bandung.
 - b. Sdr. Rahman Effendy q.q. Sdr. Suprijatna d/h Tjioe Joe Hoat,
Jalan Jend. Sudirman No. 37 (lama) Bandung.